

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UED-SP Sumber Rejeki tentang pengambilan keputusan pemberian kredit modal usaha, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Proses pengambilan keputusan dengan menggunakan metode dari UED-SP Sumber Rejeki yaitu calon debitur harus memenuhi beberapa syarat yang diajukan oleh pihak UED-SP Sumber Rejeki yaitu jaminan yang sesuai dan calon debitur dikatakan layak dari segi ekonomi. Dalam permasalahan ini debitur dapat memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh pihak UED-SP Sumber Rejeki Debitur dapat memberikan jaminan yang sesuai dengan jumlah rencana peminjaman sebesar Rp 35.000.000. Jaminan yang diberikan oleh debitur yaitu berupa surat tanah dan pihak UED-SP Sumber Rejeki menyetujuinya. Pada syarat yang kedua debitur layak dari segi ekonomi berdasarkan dari perhitungan biaya pemasukan dan pengeluaran rutin debitur perbulannya. Dari hasil perhitungan yang dilakukan terdapat sisa 35% dari penghasilan debitur dan jumlah tersebut sudah cukup untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak UED-SP Sumber Rejeki.

Berdasarkan proses perhitungan pengambilan keputusan pemberian kredit modal usaha menggunakan evaluasi kelayakan investasi UED-SP Sumber Rejeki, diperoleh beberapa kesimpulan. Dengan menggunakan metode NPV (*Net Present Value*) dapat diketahui nilai *Cash flow benefit* atau *present worth of benefit* (PWB) yaitu sebesar 68,8036 juta sedangkan perhitungan *Cash-out (cost)* dengan *present worth of cost* (PWC) yaitu sebesar 48,72385 juta. Sehingga NPV diperoleh dari selisih antara nilai PWB dan PWC yaitu sebesar Rp 20,07975 atau lebih besar dari pada nol. Berdasarkan hasil yang didapat maka dapat diambil kesimpulan bahwa usaha yang dijalani debitur layak secara ekonomi. Dengan menggunakan metode BCR (*Benefit Cost Ratio*) usaha yang dilakukan debitur dianggap layak oleh pihak UED-SP Sumber Rejeki karena nilai BCR yang diperoleh yaitu 1,41211 atau lebih besar dari pada nol. Selanjutnya dengan menggunakan metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Payback Period (PP) usaha yang dilakukan debitur juga dianggap layak untuk dijalankan, karena dalam perhitungan *payback period* ini masa pengembalian debitur tidak lebih dari rencana pengembalian. Dengan perhitungan menggunakan faktor bunga masa pengembalian peminjaman debitur terdapat pada bulan ketujuh dan untuk perhitungan tanpa faktor bunga terdapat pada bulan keenam.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada UED-SP Sumber Rejeki adalah:

1. Dalam prosedur proses pemberian kredit modal usaha kepada calon debitur agar dapat dilakukan secara detail dan teliti.
2. Sebaiknya Pemberian modal kredit diberikan apabila semua metode investasi dinyatakan layak.
3. Melakukan survei secara berkala terhadap usaha yang dijalankan debitur yang telah diberikan pinjaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.